

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN EKSKLUSIF INSTAGRAM
TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL LAIN**



Diajukan oleh

**LUTFIA KHAIRUNNISA PUTRI ARDY
NIM. 2110211120057**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN EKSKLUSIF INSTAGRAM
TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL LAIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

LUTFIA KHAIRUNNISA PUTRI ARDY
NIM. 2110211120057

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 202**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN
EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP
PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL
LAIN**

Diajukan oleh

LUTFIA KHAIRUNNISA PUTRI ARDY
NIM. 2110211120057

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 5 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN
EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP
PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL
LAIN**

Diajukan oleh

**LUTFIA KHAIRUNNISA PUTRI ARDY
NIM. 2110211120057**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015**

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN
EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP
PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL
LAIN**

Diajukan oleh

LUTFIA KHAIRUNNISA PUTRI ARDY
NIM. 2110211120057

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 039/UM8.1.11/SP/2025
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfia Khairunnisa Putri Ardy
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120057
Tempat, Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 28 Juni 2002
Program Peminatan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL LAIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5, Februari, 2024

Yang membuat pernyataan,



Lutfia Khairunnisa Putri Ardy

NIM. 2110211120057

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 232/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Februari 2025

MOTO

“Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu menuju kesuksesan, yakinlah Allah selalu menolong hamba-Nya yang berusaha.”

(Fatimah Az-Zahra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang paling berarti dalam hidup saya, yang selalu memberikan cinta, doa, dan semangat tanpa henti selama perjalanan hidup dan masa penyusunan skripsi ini:

Ayah dan Ibu tercinta,

Karya ini Ananda persembahkan untuk Ayah tercinta, Bapak Syahrul, dan Ibu tersayang, Ibu Arniaty. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Setiap doa yang kalian panjatkan adalah sumber kekuatan terbesar bagi Ananda. Bimbingan dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah dan Ibu tanamkan selalu menjadi pedoman Ananda untuk terus berjuang.

Adik tersayang,

Untuk Adikku Milka Claudia yang penuh semangat, terima kasih atas dukungan dan candaan yang hangat. Kehadiranmu melengkapi kebahagiaan hidupku dan menjadi sumber motivasi untuk terus maju.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., atas bimbingan, ilmu, dan arahnya selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya menjadi inspirasi yang berharga. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidup.

RINGKASAN

Lutfia Khairunnisa Putri Ardy. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL LAIN.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara individu memanfaatkan media sosial untuk memperoleh penghasilan. Salah satu inovasi yang dihadirkan Instagram adalah fitur eksklusif, yang memungkinkan kreator konten membagikan konten hanya kepada pengikut yang berlangganan. Fitur ini memberikan peluang besar bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, di sisi lain, fitur ini juga menghadirkan tantangan hukum yang serius, terutama terkait penyebaran konten eksklusif tanpa izin oleh pihak ketiga di platform media sosial lain. Tindakan tersebut merugikan pemilik konten baik secara finansial maupun reputasi, serta melanggar hak cipta.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara Instagram dan pengguna berdasarkan hukum keperdataan, serta mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik konten eksklusif terhadap penyebaran tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, seperti KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara Instagram dan pengguna Instagram didasarkan pada perjanjian baku yang tercantum dalam *Terms of Use*. Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat antara Instagram sebagai penyedia layanan dan pengguna sebagai penerima layanan. Instagram memiliki hak untuk mengelola platform, menghapus akun yang melanggar aturan, dan menggunakan konten pengguna sesuai batasan yang telah disepakati. Di sisi lain, Instagram berkewajiban untuk melindungi data pengguna, menyediakan layanan sesuai ketentuan, dan memberikan mekanisme pelaporan pelanggaran. Sementara itu, pengguna memiliki hak untuk menggunakan platform, tetap memegang hak cipta atas konten mereka, dan melaporkan pelanggaran. Pengguna juga berkewajiban untuk mematuhi syarat dan ketentuan, menjaga keamanan akun, dan menghormati hak pengguna lain. Hubungan hukum ini bersifat mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang

sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

2. Penyebarluasan konten eksklusif Instagram tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta pemilik konten. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik konten untuk mengontrol distribusi dan penggunaan karyanya. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian pelanggaran dan tuntutan ganti rugi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang penyebarluasan data atau informasi elektronik tanpa izin, yang dapat merugikan pihak lain. Penyebarluasan tanpa izin tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, seperti berkurangnya pendapatan dari fitur berlangganan, tetapi juga merusak reputasi pemilik konten jika konten tersebut digunakan di luar konteks yang diinginkan. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pemilik konten memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran melalui mekanisme platform atau menempuh jalur hukum guna menuntut penghentian pelanggaran dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.



Lutfia Khairunnisa Putri Ardy. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL LAIN.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara Instagram dan penggunanya berdasarkan hukum keperdataan serta mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik konten eksklusif terhadap penyebarluasan konten tanpa izin di media sosial lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, hubungan hukum antara Instagram dan pengguna didasarkan pada perjanjian baku (*Terms of Use*), yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hak Instagram untuk mengelola platform, menggunakan konten pengguna dalam batas tertentu, dan menghapus akun yang melanggar aturan, serta kewajiban pengguna untuk mematuhi syarat dan ketentuan layanan. Hubungan hukum ini bersifat mengikat dan diatur oleh Pasal 1338 KUHPperdata. **Kedua**, perlindungan hukum terhadap penyebarluasan konten eksklusif tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 1365 KUHPperdata. Penyebarluasan tanpa izin melanggar hak eksklusif pemilik konten dan dapat menimbulkan kerugian finansial serta reputasi. Pemilik konten berhak menuntut penghentian pelanggaran dan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konten Eksklusif, Instagram, Hak Cipta

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KONTEN EKSKLUSIF INSTAGRAM TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL LAIN.” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan tanpa henti, baik dalam bentuk doa, kasih sayang, semangat, maupun materi;
7. Kepada adik penulis yang menjadi sumber semangat dan kebahagiaan di setiap langkah penulis, yang selalu membawa keceriaan selama penyusunan skripsi ini;
8. Kepada **Gilang Widodo Saputra** yang telah menemani penulis dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu memberikan kekuatan dan dukungan terutama di saat-saat sulit dan membuat perjalanan dalam

menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih ringan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis;

9. Kepada para sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis, **Diva, Rina, Bintang, Wawa, Riri, Halisa, Rismi, Devia**, serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan rasa kebersamaan, dukungan, serta semangat yang tak pernah padam, yang selalu ada untuk berbagi cerita, membantu ketika kesulitan, dan memberikan motivasi kepada penulis yang seorang diri berada di kota ini, yang bukan hanya sebagai teman tetapi juga keluarga yang selalu menguatkan penulis. Terima kasih atas diskusi panjang, canda tawa, serta kenangan yang membuat perjalanan ini menjadi lebih berwarna.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Banjarmasin, 27 Maret 2025

Lutfia Khairunnisa Putri Ardy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Media Sosial	20
C. Instagram	22
D. Hak Cipta.....	24
E. Penyebaran Tanpa Izin.....	26
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Hubungan Hukum antara Instagram dan Pengguna Instagram Menurut Hukum Keperdataan	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Eksklusif Instagram Terhadap Penyebarluasan Kontennya untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin	37
BAB IV PENUTUP.....	53

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR RUJUKAN.....	lvii



DAFTAR SINGKATAN

BW	= Burgerlijk Wetboek
HKI	= Hak Kekayaan Intelektual
ITE	= Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	= Undang-Undang
UUD 1945	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Contoh Konten Eksklusif di Instagram	4
Gambar 1. 2 Contoh Konten Eksklusif di Instagram	5

